



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ibnu Anang Priyanto Alias Mbonang Bin Hery Priyanto
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 7 bulan / 3 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brangkal Gang 8 RT 005 RW 003 Dusun Brangkal Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (KK) atau karyawan swasta atau penjaga toko sepatu

Terdakwa Muhammad Ibnu Anang Priyanto Alias Mbonang Bin Hery Priyanto ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa Muhammad Ibnu Anang Priyanto Alias Mbonang Bin Hery Priyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Puryadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada LBH "UNIMAS" yang berkantor di Irian Jaya Nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Majelis Nomor : 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 26 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IBNU ANANG PRIYANTO Alias MBONANG Bin HERY PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 60 angka 4 dan 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang tersebut di dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya.
- 1 (satu) buah handphone merek "redmi" warna hitam.
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 087788156022.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 250.000,-.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IBNU ANANG PRIYANTO Alias MBONANG Bin HERY PRIYANTO pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Brangkal Gang 8 Dusun Brangkal Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, terdakwa membeli 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan bahan aktif triheksifenidil HCl dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi MOHAMAD FADLI ARDIANSYAH Alias DION Bin SUPARDI. Bahwa terdakwa telah membeli tablet warna putih berlogo “LL” dengan bahan aktif triheksifenidil HCl kepada saksi MOHAMAD FADLI ARDIANSYAH Alias DION sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - o Sekira pada bulan Desember 2022 dengan jumlah 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir.
 - o Sekira pada bulan Agustus 2023 dengan jumlah 1 (satu) botol yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.12 WIB di dalam sebuah rumah di Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, saksi ANDRA BUDI SATRIYO Bin CAHYO WIBOWO dilakukan upaya paksa penangkapan oleh saksi NOVAN EKO dan MOHAMAD RISKI kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang, salah satunya adalah 8 (delapan) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan bahan aktif triheksifenidil HCl yang dibeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.31 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Brangkal Gang 8 Dusun Brangkal Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang, yaitu : 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok merek “gudang garam surya”, uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek “redmi” warna hitam dengan nomor 087788156022 yang diakui seluruhnya milik terdakwa. Adapun tablet warna putih berlogo “LL” dengan bahan aktif triheksifenidil HCl tersebut diakui terdakwa sedianya untuk diedarkan yaitu sebanyak sekurang-kurangnya sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada saksi ANDRA BUDI SATRIYO Bin CAHYO WIBOWO sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. YOGA (DPO) sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. TOLIP (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. RIBUT (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, dijual kepada Sdr. DARKEK (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. SAPU (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. SUTIR (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, ahli Hj. SITI INDRI ASTUTI, S.Si., Apt., persyaratan formakope Indonesia, dan buku standar lainnya menyatakan tablet triheksifenidil HCl merupakan sediaan farmasi, tidak dapat diedarkan karena tidak dilengkapi ijin edar, pengedar tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang obat/ pil, dan termasuk golongan obat keras daftar G.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01569/NOF/2023 tanggal 01 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03801/2023/NOF berupa 320 (tiga ratus dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 53,664$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan tablet triheksifenidil HCl tersebut telah mendapat keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) tablet.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet triheksifenidil HCl baik izin edar, ijin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 60 angka 4 dan 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IBNU ANANG PRIYANTO Alias MBONANG Bin HERY PRIYANTO pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Brangkal Gang 8 Dusun Brangkal Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, terdakwa membeli 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi MOHAMAD FADLI ARDIANSYAH Alias DION Bin SUPARDI. Bahwa terdakwa telah membeli tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl kepada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMAD FADLI ARDIANSYAH Alias DION sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- o Sekira pada bulan Desember 2022 dengan jumlah 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir.
- o Sekira pada bulan Agustus 2023 dengan jumlah 1 (satu) botol yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.12 WIB di dalam sebuah rumah di Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, saksi ANDRA BUDI SATRIYO Bin CAHYO WIBOWO dilakukan upaya paksa penangkapan oleh saksi NOVAN EKO dan MOHAMAD RISKI kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang, salah satunya adalah 8 (delapan) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl yang dibeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.31 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Brangkal Gang 8 Dusun Brangkal Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang, yaitu : 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok merek "gudang garam surya", uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek "redmi" warna hitam dengan nomor 087788156022 yang diakui seluruhnya milik terdakwa. Adapun tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl tersebut diakui terdakwa sedianya untuk diedarkan yaitu sebanyak sekurang-kurangnya sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu dengan uraian sebagai berikut :
 - o Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada saksi ANDRA BUDI SATRIYO Bin CAHYO WIBOWO sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - o Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. YOGA (DPO) sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. TOLIP (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. RIBUT (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, dijual kepada Sdr. DARKEK (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. SAPU (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. SUTIR (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, ahli Hj. SITI INDRI ASTUTI, S.Si., Apt., persyaratan formakope Indonesia, dan buku standar lainnya menyatakan tablet triheksifenidil HCl merupakan sediaan farmasi, tidak dapat diedarkan karena tidak dilengkapi ijin edar, pengedar tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang obat/ pil, dan termasuk golongan obat keras daftar G.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01569/NOF/2023 tanggal 01 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03801/2023/NOF berupa 320 (tiga ratus dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 53,664$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan tablet triheksifenidil HCl tersebut telah mendapat keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) tablet.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet triheksifenidil HCl baik ijin edar, ijin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVAN EKO P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mojokerto yaitu Saksi Mohammad Riski F yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 06.31 WIB didalam sebuah rumah yang terletak di Dsn Brangkal Ds Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto karena telah mengedarkan dan menyimpan Pil double L;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya, uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022
- Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L didalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang ditaruh dibelakang pintu depan Terdakwa, uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana depan yang dipakai pada waktu itu dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022 dikasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi, alamat (sesuai KTP) Dsn Watugaluh RT.02 RW.02 Ds Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi sudah 3 kali yang pertama sekira tanggal lupa bulan Desember 2022 mendapatkan 1 (satu) botol yang berisikan 1000 butir pil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L, yang kedua sekira tanggal lupa bulan Agustus 2023 mendapatkan 990 butir pil dobel L dan yang ketiga pada tanggal 11 Februari 2023 hari Sabtu mendapatkan 1.000 butir pil dobel L;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil double L tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 per 1000 butir pil dobel L;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan masih disimpan oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 dan lakukan penyitaan sedangkan uang dari sdr. Andra (nama Panggilan dan sdr. Yoga (nama panggilan) belum saya terima atau belum diberi oleh saudara Andra (nama panggilan) dan saudara Yoga (nama panggilan);
 - Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L untuk 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya Terdakwa gunakan untuk wadah pil dobel L sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022, Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil dobel L sedangkan bukti chat Terdakwa dengan Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi sudah Terdakwa hapus dikarenakan tidak ketahuan oleh orang banyak;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membeli Pil double L;
 - Bahwa Saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. Saksi MOHAMAD RISKI F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mojokerto yaitu Saksi Novan Eko P yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 06.31 WIB didalam sebuah rumah yang terletak di Dsn Brangkal Ds Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto karena telah mengedarkan dan menyimpan Pil double L;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya, uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L didalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang ditaruh dibelakang pintu depan Terdakwa, uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana depan yang dipakai pada waktu itu dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022 dikasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi, alamat (sesuai KTP) Dsn Watugaluh RT.02 RW.02 Ds Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi sudah 3 kali yang pertama sekira tanggal lupa bulan Desember 2022 mendapatkan 1 (satu) botol yang berisikan 1000 butir pil dobel L, yang kedua sekira tanggal lupa bulan Agustus 2023 mendapatkan 990 butir pil dobel L dan yang ketiga pada tanggal 11 Februari 2023 hari Sabtu mendapatkan 1.000 butir pil dobel L;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil double L tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 per 1000 butir pil dobel L;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan masih disimpan oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 dan lakukan penyitaan sedangkan uang dari sdr. Andra (nama Panggilan dan sdr. Yoga (nama panggilan) belum saya terima atau belum diberi oleh saudara Andra (nama panggilan) dan saudara Yoga (nama panggilan);
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L untuk 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya Terdakwa gunakan untuk wadah pil dobel L sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022, Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil dobel L sedangkan bukti chat Terdakwa dengan Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi sudah Terdakwa hapus dikarenakan tidak ketahuan oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membeli Pil double L;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, terdakwa membeli 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi MOHAMAD FADLI ARDIANSYAH Alias DION Bin SUPARDI;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCI kepada saksi MOHAMAD FADLI ARDIANSYAH Alias DION sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Sekira pada bulan Desember 2022 dengan jumlah 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir.
 - Sekira pada bulan Agustus 2023 dengan jumlah 1 (satu) botol yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.12 WIB di dalam sebuah rumah di Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, saksi ANDRA BUDI SATRIYO Bin CAHYO WIBOWO dilakukan upaya paksa penangkapan oleh Saksi Novan Eko P dan Saksi Mohammad Riski F kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang, salah satunya adalah 8 (delapan) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCI yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 06.31 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Brangkal Gang 8 Dusun Brangkal Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang, yaitu : 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCI, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok merek "gudang garam surya", uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek "redmi" warna hitam dengan nomor 087788156022 yang diakui seluruhnya milik

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Adapun tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl tersebut diakui Terdakwa sedianya untuk diedarkan yaitu sebanyak sekurang-kurangnya sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu dengan uraian sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada saksi ANDRA BUDI SATRIYO Bin CAHYO WIBOWO sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. YOGA (DPO) sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. TOLIP (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. RIBUT (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, dijual kepada Sdr. DARKEK (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. SAPU (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa, dijual kepada Sdr. SUTIR (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan tablet triheksifenidil HCl tersebut telah mendapat keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) tablet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet triheksifenidil HCl baik izin edar, ijin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl
2. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya
3. 1 (satu) buah handphone merek "redmi" warna hitam
4. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 087788156022
5. Uang tunai sebanyak Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, ahli Hj. SITI INDRI ASTUTI, S.Si., Apt., persyaratan formakope Indonesia, dan buku standar lainnya menyatakan tablet triheksifenidil HCl merupakan sediaan farmasi, tidak dapat diedarkan karena tidak dilengkapi ijin edar, pengedar tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang obat/ pil, dan termasuk golongan obat keras daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01569/NOF/2023 tanggal 01 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03801/2023/NOF berupa 320 (tiga ratus dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 53,664 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mojokerto yaitu Saksi Novan Eko P yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 06.31 WIB didalam sebuah rumah yang terletak di Dsn Brangkal Ds Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto karena telah mengedarkan dan menyimpan Pil double L;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya, uang sebesar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022;
- Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L didalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang ditaruh dibelakang pintu depan Terdakwa, uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana depan yang dipakai pada waktu itu dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022 dikasur tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi, alamat (sesuai KTP) Dsn Watugaluh RT.02 RW.02 Ds Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi sudah 3 kali yang pertama sekira tanggal lupa bulan Desember 2022 mendapatkan 1 (satu) botol yang berisikan 1000 butir pil dobel L, yang kedua sekira tanggal lupa bulan Agustus 2023 mendapatkan 990 butir pil dobel L dan yang ketiga pada tanggal 11 Februari 2023 hari Sabtu mendapatkan 1.000 butir pil dobel L;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil double L tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 per 1000 butir pil dobel L;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan masih disimpan oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 dan lakukan penyitaan sedangkan uang dari sdr. Andra (nama Panggilan dan sdr. Yoga (nama panggilan) belum saya terima atau belum diberi oleh saudara Andra (nama panggilan) dan saudara Yoga (nama panggilan);
 - Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L untuk 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya Terdakwa gunakan untuk wadah pil dobel L sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022, Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil dobel L sedangkan bukti chat Terdakwa dengan Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi sudah Terdakwa hapus dikarenakan tidak ketahuan oleh orang banyak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membeli Pil double L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 60 angka 4 dan 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang adalah unsur yang untuk menentukan subjek atau orang yang di dakwa dan di adili di persidangan karena adanya surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait subjek atau orang dalam perkara ini adalah Muhammad Ibnu Anang Priyanto Alias Mbonang Bin Hery Priyanto yang identitasnya telah dibenarkan sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur setiap orang telah jelas dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan pada diri Terdakwa yang menyebabkan suatu perbuatan pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (culpa) karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” namun dalam (Memory Van Toelichting) “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (willen en wetens) artinya seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian kesengajaan tersebut dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi, alamat (sesuai KTP) Dsn Watugaluh RT.02 RW.02 Ds Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi sudah 3 kali yang pertama sekira tanggal lupa bulan Desember 2022 mendapatkan 1 (satu) botol yang berisikan 1000 butir pil dobel L, yang kedua sekira tanggal lupa bulan Agustus 2023 mendapatkan 990

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L dan yang ketiga pada tanggal 11 Februari 2023 hari Sabtu mendapatkan 1.000 butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil double L tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 per 1000 butir pil dobel L dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan masih disimpan oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan lakukan penyitaan sedangkan uang dari sdr. Andra (nama Panggilan dan sdr. Yoga (nama panggilan) belum saya terima atau belum diberi oleh saudara Andra (nama panggilan) dan saudara Yoga (nama panggilan);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L untuk 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya Terdakwa gunakan untuk wadah pil dobel L sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022, Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil dobel L sedangkan bukti chat Terdakwa dengan Mohamad Fadli Ardiansyah als Dion Bin Supardi sudah Terdakwa hapus dikarenakan tidak ketahuan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Mohammad Riski F dan Saksi Novan Eko P Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mojokerto pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 06.31 WIB didalam sebuah rumah yang terletak di Dsn Brangkal Ds Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto karena telah mengedarkan dan menyimpan Pil double L;

Menimbang, bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya, uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022. Barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L didalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang ditaruh dibelakang pintu depan Terdakwa, uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana depan yang dipakai pada waktu itu dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan CP 0877-8815-6022 dikasur tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kesengajaan Terdakwa mengedarkan pil double L

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli lalu menjualnya untuk mendapatkan keuntungan selain itu Terdakwa juga tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil double L tersebut atau Terdakwa tidak ada legalitas sebagaimana juga dimaksudkan dalam pengertian Perizinan Berusaha karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur kedua pada unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha. Dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 60 angka 4 dan 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 60 angka 4 dan 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sekaligus dan termasuk didalamnya pertimbangan pembelaan penasihat hukum dan tuntutan penuntut umum, sehingga terhadap lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap mengutamakan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya
- 1 (satu) buah handphone merek "redmi" warna hitam
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 087788156022

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 250.000,00

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat karena dapat merusak Kesehatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 60 angka 4 dan 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibnu Anang Priyanto Alias Mbonang Bin Hery Priyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif triheksifenidil HCl.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya.
 - 1 (satu) buah handphone merek "redmi" warna hitam.
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 087788156022.Dimusnahkan.
- Uang tunai sebanyak Rp. 250.000,00.
- Dirampas untuk kepentingan Negara.
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023**, oleh kami Jenny Tulak, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nur'aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, serta dihadiri oleh Johan Candra Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur'aeni S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22